



# **BUPATI BOALEMO**

---

## **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 57 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2013, besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
  - b. bahwa Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menciptakan lapangan usaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pengelolaan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum yang efektif, efisien dan profesional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Boalemo tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 07 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 5 );
18. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 425);

Memperhatikan : Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Boalemo Untuk Hibah Air Minum Nomor : PPH – 194/PK/2015 Tanggal 23 Februari 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2015

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin - mesin inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hal - hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
6. Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo adalah setiap usaha dalam menyertakan dan atau memanfaatkan modal daerah pada suatu

usaha bersama dengan pihak PDAM dengan mendapat imbalan tertentu.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pelayanan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Boalemo;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang transparan dan akuntabel.

## **BAB III**

### **NILAI PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah );
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana terdapat pada ayat (1) di atas tidak termasuk jumlah deviden yang dibagikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang besarnya sesuai dengan surat pemberitahuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo, telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada pembiayaan daerah;
- (2) Jumlah pembiayaan daerah tersebut pada ayat (1) diatas meliputi jumlah penyertaan modal;
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo dapat dibayarkan

dengan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah .

## **BAB V**

### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 5**

Bagian laba atau hasil usaha atau deviden atas penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada BPKAD Boalemo untuk dimasukkan dalam realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 18 Desember 2015

**BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**

Di undangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 18 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

  
**Ir. SUJARNO ABDUL HAMID**

**Pembina Utama Madya**

**Nip. 19581226 198903 1 004**

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 542 )**